



TINJAUAN YURIDIS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014

Indah Permatasari¹, Indria Nur Septia², Sandi Fitriansyah Siregar³
Asmak UI Hosnah⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pakuan, Indonesia

Email: asmak.hosnah@unpak.ac.id

Abstrak

Anak merupakan ciptaan Tuhan yang mulia yang dimana perlu dilindungi oleh siapapun karena keterbatasannya. Perlindungan yang diberikan salah satunya yaitu berupa perlindungan hukum terhadap anak yang dimana ia mendapatkan suatu bentuk kekerasan. Kekerasan yang diterima anak akan sangat berdampak negatif terhadap masa depan anak dan tumbuh kembang anak. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi anak akibat dari kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2014. Untuk mengetahuinya hal tersebut maka dilakukanlah penelitian secara normatif dengan cara mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Perlunya penelitian hukum normatif agar dapat mengetahui perlindungan hukum bagi anak sebagai korban dari kekerasan. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak yaitu agar hak-hak anak tetap terjaga atau terlindungi seperti halnya yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan yang dimana mengatur mengenai perlindungan anak yaitu tidak mendapatkan bentuk kekerasan seperti yang tercantum di dalam Pasal 76A sampai dengan 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta perlindungan hukum diberikan untuk keadilan si anak.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, anak, kekerasan*

PENDAHULUAN

Anak merupakan Generasi pengubah bangsa untuk Indonesia lebih maju kedepannya, generasi emas yang di harapkan menjadi Agent of Change maka dibutuhkanlah perlindungan Hukum untuk anak. Agar anak terlindungi, dari korban kekerasan dalam rumah tangga maupun korban kejahatan lain nya. Perlu kita sadari Kejahatan yang saat ini sering terjadi dalam Lingkungan sekitar kita seperti tindak kejahatan Kekerasan dalam Rumah tangga. KDRT merupakan suatu kejahatan nyata yang terjadi dalam Ruang Lingkup Keluarga. Yang seharusnya Keluarga menjadi Tempat paling nyaman untuk berlindung malah justru sebaliknya. KDRT bisa berupa Kekerasan Fisik, kekerasan Psikologis maupun kekerasan seksual bisa terjadi kepada siapa saja, baik pada Pria dewasa, Wanita dewasa maupun Anak. Namun lebih sering terjadi kepada Anak dan Perempuan yang banyak mengalami Kekerasan baik di Lingkungan Masyarakat maupun di Dalam Rumah Tangga. Sehingga persoalan ini merupakan masalah yang menarik untuk di teliti dan dikaji lebih dalam lagi. KDRT ini biasanya terjadi karna beberapa factor



mengapa seseorang berbuat kekerasan. Contohnya karna masalah Ekonomi, masalah yang timbul dari luar sehingga diluapkan ke Anak, ataupun dari niat dan sifat dalam diri si pelaku.

Agar Anak dapat menjadi Generasi Emas penerus Bangsa, anak haruslah di berikan Hak yang layak dalam berkehidupan. Karna sejatinya setiap orang mempunyai Hak Asasi Manusia semenjak ia lahir. Anak perlu di beri kebebasan untuk hidup yang layak agar ia bisa tumbuh, berkembang dengan baik. Tidak ada satu Orangpun yang bisa menghalangi kehidupan dan merenggut Haknya mau itu Orang lain atau bahkan Orang Tuanya sendiri. Kita bisa merujuk kembali dalam makna isi-isi Pancasila untuk menumbuhkan jiwa Pancasila bagi semua Masyarakat Indonesia. Perlindungan Hukum bagi Hak Asasi Manusia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lalu, dibuatlah perubahan ketiga dengan memasukan perubahan-perubahan pasal yang lebih kuat oleh ST tahun 2001 terhadap UUD 1945.

Masyarakat perlu memahami Hak Asasi Manusia, setelah menumbuhkan kesadaran akan hal itu, maka Kekerasan Dalam Rumah Tangga kemungkinan tidak terjadi, telah ada larangan KDRT yang diatur dalam Pasal 5 P Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, larangan tersebut berupa: Kekerasan fisik, seksual, penelantaran rumah tangga, dan psikis. Jikalau Anak yang menjadi korban kekerasan Orang Tuanya lalu ia terlantar, maka ada Pasal yang memberikan kepastian bagi hal ini, terdapat pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi: "Fakir Miskin dan Anak-Anak terlantar di pelihara oleh Negara." Disini sudah tertuang jelas bahwasanya Anak dilindungi oleh Negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin Kesejahteraan bagi setiap Warga Negaranya termasuk perlindungan terhadap hak Anak seperti halnya Hak Asasi Manusia.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). " Pada tahun 2022 telah masuk beberapa aduan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebanyak 16.899. Korban kasus KDRT selama 2022 jumlahnya mencapai 18.142 korban. Angka tersebut lebih banyak dari aduan kasus KDRT yang diterima Kemen PPPA. Kekerasan yang terjadi Dalam Rumah tangga menempati urutan pertama sebagai kasus terbanyak yang terjadi di Indonesia. suami-istri sebagai peran utama sebagai pelaku kekerasan tertinggi. Tercatat sebanyak 4.588 pelaku kekerasan rumah tangga sepanjang tahun 2022." Data tersebut menunjukkan KDRT menempati posisi tertinggi dalam kasus kekerasan di Indonesia. Dilihat dari kasus tersebut Anak lah yang menjadi korban.

Korban yang seharusnya merasa terdilindungi oleh Keluarga, Negara, juga perlindungan Hukum yang telah di buat justru masih ada hak-hak korban yang belum terpenuhi seperti kedudukan, hak di perlakukan layaknya sebagai manusia, hak di perlakukan baik dsb masih belum diperhatikan. Perlindungan terhadap korban dari kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sangatlah penting dilakukan melihat penderitaan fisik dan psikis yang dialami oleh korban akibat



perbuatan pelaku. Pelaksanaan perlindungan hukum perlu didukung dari Lingkungan Eksternal dan Internal. Lingkungan Eksternal yaitu Faktor pendukung dari Luar seperti pihak pemerintah, masyarakat, berbagai lembaga-lembaga sosial, lembaga bantuan hukum. Lingkungan Internal yaitu dari dalam diri dan lingkungan terdekat, contohnya seperti Keluarga. Menurut Pasal 1 Ayat 3 yaitu Keluarga merupakan bagian unit terkecil dalam Masyarakat terdiri dari suami istri, atau Suami istri dan Anaknya, atau Ayah dan Anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Sangat perlu untuk memberi rasa aman bagi korban "Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan-kaitkan pada salah satu dari tujuan pemidanaan, yaitu dengan penyelesaian konflik melalui jalur hukum yang ditimbulkan karena adanya unsur tindak pidana akan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan memulihkan keseimbangan.¹

KDRT ini Umumnya terjadi kepada Anak Pasal yang mengatur tentang Kesejahteraan Anak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang yang berkaitan juga ada dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang tercantum dalam Pasal 52 Ayat 1 yang berisikan: "setiap anak berhak atas perlindungan Orang Tua, keluarga, Masyarakat dan Negara."

Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perlu merubah bentuk Undang-Undang yang ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Karna dipasal demi pasal yang ada Undang-Undang ini, banyak pertimbangan-pertimbangan demi Kepastian Hukum yang lebih baik, Maka DPR dan Presiden memutuskan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Mengingat Indonesia merupakan Negara Hukum, Perlu dihukum Orang Tua atau siapapun itu yang melakukan Tindak kejahatan Kekerasan sehingga merugikan bagi pihak Korban. Kesulitan yang dialami Kasus ini untuk di tindak lanjuti karna biasanya Anak enggan melaporkan kejadian yang dialaminya dikarnakan Anak takut kepada Orang Tua atau Anggota Keluarga Lainnya yang melakukan kejahatan itu kepadanya, biasanya yang melakukan tindakan keji ini adalah Orang yang berkuasa atau lebih tua, namun ada juga beberapa kasus malah Anak yang melakukan tindak kekerasan tetapi jarang terjadi. Sehingga Kejahatan ini terus meningkat dalam lini kehidupan.

Setiap Generasi ke Generasi perlu mendapatkan pembekalan dari generasi yang terdahulu dengan kehendak, kesediaan, kemampuan supaya bisa melaksanakan

¹ Titon Slamet Kurnia, 2005, Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet. I, hlm. 29



tugas tersebut. Hal ini bisa tercapai bila generasi muda sebagai generasi penerus mampu dan menghayati falsafah hidup bangsa Untuk itu generasi muda perlu memiliki pola perilaku yang sesuai dengan norma-norma positif yang ada di dalam masyarakat. Guna mencapai tujuan tersebut diperlukan usaha, pembinaan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan anak. Didalam diri seorang anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak tersebut. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan kepentingan itu selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya dibawah pengawasan, bimbingan negara dan oleh negara itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dengan mengkaji literatur dari data sekunder/tersedia. Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bersumber dari data sekunder/tersedia berupa bahan hukum antara lain peraturan perundang-undangan antara lain: UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; UU No. UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga UU No 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak UU No 35 Tahun 2014 Mengubah UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Buku, Majalah, Artikel dan literatur lain yang relevan dengan isu dibahas dalam pendekatan yuridis normatif, Mengolah dan menganalisis data secara deskriptif sekaligus kualitatif. Adapun penggunaan penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang No 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002, Mengatur Tentang Perlindungan Anak Terkait Kekerasan Terhadap Anak

Perlindungan adalah pemberian jasmani atas keamanan, ketentraman, kesejatraan dan kedamaian dari perlindungan atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi.² Perlindungan yang diberikan orang tua merupakan perlindungan pertama yang dicari oleh anak karena anak yang mengalami kekerasan langsung berpaling kepada orang tuanya untuk mendapatkan perlindungan.

Perlindungan hukum adalah segala upaya untuk mewujudkan hak dan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana merupakan bagian dari perlindungan masyarakat dan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.³

² Abintoro Prakoso, Hukum Peradilan Anak,, LaksBag Pressindo, Cetakan Ke-1, Yogyakarta, 2016, Hal. 4

³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta, 1984, Hal. 13



Pemerintah telah menerbitkan peraturan dalam hal ini undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Rehabilitasi Korban Pornografi. Anak atau Pelaku, Perpres RI No 11 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial, dan terakhir No 1 Tahun 2016 tentang Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia, banyak undang-undang yang masih berlaku.

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak adalah “segala kegiatan yang menjaga, melindungi anak dan hak-haknya agar dapat melangsungkan kehidupannya dengan sebaik-baiknya, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan hak dan martabatnya, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan dari pasal tersebut dipertegas dengan pendapat dari Arief Gosita yaitu :

Perlindungan anak yaitu didukungnya suatu upaya agar hak serta kewajiban terlaksana seorang anak yang diperoleh serta dipertahankan hak untuk berkembang dan tumbuh dalam hidup secara seimbang dan positif, sehingga didapatkannya dilakukan yang adil.⁴

Ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak dari kekerasan, Pasal 80 UU No 23 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan UU No 35 Tahun 2014, yang berbunyi:

- a) Jika anak tersebut pada ayat 1 luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00
- b) Jika seseorang melakukan tindak pidana terhadap ketentuan di atas, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau 6 tahun, atau dapat membayar denda paling banyak Rp72.000.000,00
- c) Jika anak tersebut pada ayat 2 meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun atau denda sebesar Rp3.000.000.000,00
- d) Jika pelakunya adalah orang tuanya sendiri, ditambah pidananya yaitu sepertiga dari butir pertama, kedua dan ketiga.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-undang di atas, jika pelakunya adalah orang tua si anak, maka hukumannya lebih berat, ditambah dengan ayat pertama, kedua, dan ketiga.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 telah diubah menjadi Pasal 76A UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang melarang setiap orang memperlakukan anak secara diskriminatif sebagai penyandang disabilitas dan memperlakukan anak secara diskriminatif Bila ada moral atau materil kerugian, hal itu menghambat fungsi sosial anak.

⁴ Moh Faisal Salam, 2005, Hukum Acara Peradilan Anak, Mandar Maju, Bandung, Hal. 1



Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjaga dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Peran aparat penegak hukum, lembaga bantuan dalam memberikan perlindungan kepada anak korban KDRT berdasarkan UU Perlindungan Anak dan UU PKDRT.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu perlindungan yang diberikan meliputi: pemberian bantuan hukum; kerahasiaan identitas korban; penangkapan pelaku secara prima facie; bantuan lain berupa pelayanan kesehatan; pekerjaan rehabilitasi. Dan pentingnya mensosialisasikan UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, UU Kesejahteraan Anak ke masyarakat dan sekolah melalui kepolisian dan lembaga P3A, kerjasama LSM agar masyarakat lebih mengenal KDRT dan hak-hak anak.

Dalam Pasal 21-24 Undang - Undang tersebut mengatur tentang tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah dan Negara atas perlindungan anak, yaitu:

- 1) Mendukung sarana dan prasarana penyelenggaraan perlindungan anak
- 2) Menghormati dan melindungi hak asasi setiap anak, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, kondisi fisik dan mental
- 3) Menjamin agar anak dapat menggunakan dan mengomunikasikan hak-haknya sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya
- 4) Menjamin perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, dan orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak serta memantau pelaksanaan perlindungan anak.⁵

Oleh karena itu, mereka yang mengusahakan perlindungan terhadap seorang anak yaitu semua anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki setia individu dengan berbagai cara dengan melihat situasi serta kondisi. Setiap warga berhak memikul tanggung jawab atas semua perlindungan anak agar mencapai kesejahteraan di kehidupan ini.⁶

PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap anak sebenarnya adalah untuk melindungi hak-hak anak yang salah satunya adalah tidak melakukan kekerasan, dan perlindungan hukum tersebut adalah untuk keadilan anak. Hukum internasional dan domestik juga memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan. Dalam hukum internasional dapat dilihat dalam Konvensi Hak Anak yang salah satunya adalah tentang pengenalan perlindungan hukum bagi anak. Demikian pula hukum nasional sangat memperhatikan hak-hak anak, salah satunya adalah hak

⁵ Mahmudin Kobandaha, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum UNSRAT*, Vol. 23 No. 8, (Januari, 2017), Hal. 85.

⁶ Jhon May, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah Diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak", *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 7, (September, 2015), Hal. 81-88.



anak atas perlindungan hukum ketika menjadi korban kekerasan. Hal ini diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 serta, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Kurnia, Titon Slamet, 2005, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet. I, hlm. 29
- Prakoso, Abintorono, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Cet. I, LaksBang PRESindo, Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Penelitian Pengantar Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Salami, Faisal Moh, 2005, *Hukuman Acara Peradilan anak*, Mandara Maju, Bandung.
- Kabandaha, Mahmudin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum UNSRAT* 23, no. 8 (2017): 85.
- May, Jhon. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagaimana Telah Diubah Ileh Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tangang Perlindungan Anak." *Lex Crimen* 4, no. 7 (2015): 81-88.